



PUTUSAN

Nomor 2971/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tamattia, 03 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 916/SK/XII/2019/PA Mks, tanggal 18 Desember 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 April 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Desember 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, dengan Nomor 2971/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 18 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 963/30/X/2012 dan dicatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, kota makassar ;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah berstatus Perawan dan Tergugat bersatus jejak ;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bertempat Tinggal Kelurahan paccerakkang, kecamatan biringkanaya Kota Makassar ;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 7 tahun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan, sebagaimana layaknya suami istri dalam membina suatu rumah tangga ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat berlangsung hanya 2 tahun yaitu sekitar bulan Septembert 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
7. Bahwa seiring waktu berjalan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, maka sekitar awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah kurang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu atap ;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat awal tahun 2016 yang mana terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
9. Bahwa adapun alasan yang menyebabkan Penggugat bersih keras bercerai dengan Tergugat adalah yang terurai di bawah ini :
 - a. Bahwa diduga Tergugat kedapatan dengan perempuan lain, yang mana Penggugat sendiri yang dapati Tergugat ;

Hal2 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah akhir tahun 2015 sampai sekarang ;

c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang sejak pisah tempat ;

10. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar awal 2016 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya Kota Makassar sedangkan Penggugat tinggal Kelurahan paccerakkang,kecamatan biringkanaya Kota Makassar ;

11. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah apalagi mengingat telah pisah tempat sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang ;

12. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2971/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 19 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal3 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 963/30/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat bernama PENGGUGAT adalah sepupu saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT keduanya adalah suami isteri menikah pada tahun 2012.
- Bahwa penggugat dan tergugat setalah menikah pernah tinggal bersama selaku suami isteri di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan tidak melahirkan anak.
- Bahwa sejak September 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang dan Tergugat pernah mendapati Tergugat bersama dengan perempuan lain.

Hal4 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat.
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar serta berusaha untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
2. SAKSI umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah karena saksi bersempu dua kali dengan Penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Biringkanaya, setelah menikah keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri dan tidak melahirkan anak.
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus.
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena Tergugat pernah didapati oleh Penggugat bersama dengan perempuan lain disamping itu Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat telah dinasehati agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal5 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat perceraian dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 Oktober 2012 pernah tinggal bersama selaku suami istri dan belum melahirkan anak, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kedapatan bersama perempuan lain, yang mana Penggugat sendiri yang dapati Tergugat. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi sejak pisah tempat yang hingga kini telah mencapai sekitar tiga tahun lamanya.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal

Hal6 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 06 Oktober 2012 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Oktober 2012 dan pernah tinggal bersama dan tidak melahirkan anak.

Hal7 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan perempuan lain. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun dan tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan perempuan lain. Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun berturut-turut, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga selaku suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga tahun dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal 8 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama tiga tahun, menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam.

Hal 9 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang. bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal 10 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 90.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. putusan No.2971/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)